

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 016.A/REKTOR/KPT/KP/II/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), maka perlu melakukan pengangkatan pegawai tetap di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang Mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja Kepada Rektor;
 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN
PEGAWAI TETAP DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN
BISNIS INDONESIA.**



- Pertama : Mengangkat Saudara:
- Nama : Angga Cristie Tarigan
NIK : 5010.18.020
sebagai **Pegawai Tetap** di Universitas Informatika dan
Bisnis Indonesia.
- Kedua : Dalam penetapan ini yang bersangkutan wajib tunduk,
patuh dan taat terhadap semua ketentuan yang telah dan
akan ditetapkan berdasarkan kebijakan Rektor Universitas
Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI):
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Februari 2021

Rektor.



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
2. Bagian SDM;
3. Yang bersangkutan.